## 7

## PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732–33 Fax. (031) 3930731 Website . dpmptsp.gresikkab.go.id Email : bpm\_perizinan@gresik.kab.go.id

**GRESIK** 

## PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor: 503.67/14 /437.74/2021

Dasar

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik;
- Izin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) a.n SPS Taman Posyandu PAUD Mawar Merah Nomor: 503.2.34/30/437.74/2018 tanggal 24 Januari 2018:
- Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor 425/79/437.53/2021 tanggal 17 Februari 2021;
- Permohonan dari SPS Mawar Merah Nomor: 12/TP.MM/KL/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 Perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.

## MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 28 Januari 2021 kepada Yayasan Pendidikan Gemilang Ketapanglor dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 1248000112681

Kepada :

Nama Satuan Pendidikan

: SPS Mawar Merah

Alamat

: Jl. Joko Untung No 01 RT 001 RW 001 Desa Ketapanglor Kecamatan

Ujungpangkah Kabupaten Gresik

Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Syarifah Lukhiyanah, S.HI

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi;
- 2. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik ;
- 3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten ;
- 4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal hal yang melanggar Peraturan Perundang Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik Tanggal : 17 MAR 2021

NASIPENANAMAN MODAL DAN PESP KABURATEN GRESIK

KEPALA

DANS SENANANA MUDAL TO DAN PELATANAN TLASADU TO SATU PINTU DES MULYANTO, MM.

Pembina Utama Muda 19810504 198003 1 001

Dipindai dengan CamScanner